



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rpeublik Indonesia

Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1582);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 885);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Fungsi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sekadau, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Sekadau;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Kabupaten Sekadau, PPK, PPS dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Sekadau;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Sekadau, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Sekadau, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Sekadau;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sekadau, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Sekadau;
 - j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.
- KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam

KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Sekadau;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Masa kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 20 April 2026

KETUA,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum



Hendrasyah Putra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2026

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1.	Fransiskus Khoman, S.Pd.	Ketua KPU Kab. Sekadau	Pengarah
2.	Gita Rantau, S.Sos.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pengarah
3.	Nur Soleh, S.H.I.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pengarah
4.	Robby Sugara Romanus. S.Ag.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pengarah
5.	Siti Nur Aisah, S.Pd.	Anggota KPU Kab. Sekadau	Pengarah
6.	Therian Affandy, S.Sos.	Sekretaris KPU Kab. Sekadau	Ketua
7.	Hendrasyah Putra, S.H., M.A.	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Dori Kurniawan, S.IP.	Plt Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Shaiful Barry, S.E.	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Rosdiana, A.Md.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 20 April 2026

KETUA,

ttd.

FRANSISKUS KHOMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum



Hendrasyah Putra